

MENYEBUTKAN SUMBER SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

Niken Kuratu Vega¹, Devika Rosa Guspita², Naisa Sadiah³, Lulu Rahmawati⁴, Satrio Yudha Pratama Herka⁵,
Akmal Fauzi⁶, Wahyu Bhagaskoro⁷
^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Bina Bangsa

*Email Correspondence: nikenkrtuv@gmail.com

ABSTRACT

International law as a system of norms that regulates relations between countries has sources that serve as the main reference in resolving disputes and upholding global justice. This study aims to identify and analyze sources of international law, including international treaties, customary international law, general legal principles, court decisions, and the doctrines of legal experts, and to examine their implementation in the Indonesian national legal system. This study is a normative legal study (normative juridical) with descriptive-analytical specifications using library research methods and legislative, conceptual, and case approaches. The results show that international treaties are the primary written and binding source based on the principle of pacta sunt servanda, but their effectiveness depends on the political will of the state and the ratification process (Bagus et al., 2025; Sutrisno, 2025). Customary international law acts as a dynamic source that fills legal gaps through consistent state practices and opinio juris (Noval Dwi Satria et al., 2025; Zaenudin et al., 2025). International court decisions and the doctrines of legal experts serve as additional sources that aid the interpretation and development of international law (Siregar et al., 2024). The implementation of international legal sources in Indonesia faces challenges such as delayed ratification, lack of legal harmonization, and poor understanding among law enforcement officials. This study recommends accelerating ratification, harmonizing national laws, and strengthening the capacity of law enforcement officials to understand international law.

Keywords: Sources of international law, international treaties, customary international law

ABSTRAK

Hukum internasional sebagai sistem norma yang mengatur hubungan antarnegara memiliki sumber-sumber yang menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan sengketa dan menegakkan keadilan global. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sumber-sumber hukum internasional yang meliputi perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, serta putusan pengadilan dan doktrin para ahli hukum, serta mengkaji implementasinya dalam sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan spesifikasi deskriptif-analitis menggunakan metode kepustakaan (library research) serta pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian internasional merupakan sumber utama yang bersifat tertulis dan mengikat berdasarkan asas pacta sunt servanda, namun efektivitasnya bergantung pada kemauan politik negara dan proses ratifikasi (Bagus et al., 2025; Sutrisno, 2025). Hukum kebiasaan internasional berperan sebagai sumber dinamis yang mengisi kekosongan hukum melalui praktik negara yang konsisten dan opinio juris (Noval Dwi Satria et al., 2025; Zaenudin et al., 2025). Putusan pengadilan internasional dan doktrin para ahli hukum berfungsi sebagai sumber tambahan yang membantu interpretasi dan pengembangan hukum internasional (Siregar et al., 2024). Implementasi sumber-sumber hukum internasional di Indonesia menghadapi tantangan berupa keterlambatan ratifikasi, kurangnya harmonisasi hukum, serta rendahnya pemahaman aparat penegak hukum. Penelitian ini merekomendasikan percepatan ratifikasi, harmonisasi hukum nasional, dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami hukum internasional.

Kata Kunci: Sumber hukum internasional, perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional

PENDAHULUAN

Hukum internasional sebagai sistem norma yang mengatur hubungan antarnegara dan subjek hukum internasional lainnya memiliki sumber-sumber yang menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan sengketa dan menegakkan keadilan global. Bagus et al. (2025) dalam penelitiannya tentang kesepakatan perjanjian internasional yang dilanggar dan akibat hukumnya mengungkapkan bahwa pelanggaran terhadap perjanjian internasional dapat menimbulkan tanggung jawab negara (*state responsibility*) yang diatur dalam hukum internasional, termasuk kewajiban untuk menghentikan pelanggaran, memberikan restitusi, kompensasi, serta satisfaksi. Sumber-sumber hukum internasional tidak hanya terbatas pada perjanjian internasional (*treaties*), tetapi juga mencakup kebiasaan internasional (*customary international law*), prinsip-prinsip hukum umum (*general principles of law*), putusan pengadilan (*judicial decisions*), serta doktrin para ahli hukum terkemuka (*teachings of publicists*). Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*) secara tegas mengakui sumber-sumber ini sebagai instrumen yang digunakan oleh mahkamah dalam memutus sengketa antarnegara. Pemahaman tentang hierarki dan aplikasi sumber-sumber hukum internasional menjadi sangat penting mengingat kompleksitas hubungan internasional di era globalisasi, dimana negara-negara saling terkait dalam berbagai aspek seperti perdagangan, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan keamanan global.

Perjanjian internasional (*treaties*) merupakan sumber hukum internasional yang paling utama dan paling formal karena bersifat tertulis dan mengikat secara hukum (*pacta sunt servanda*). Sutrisno (2025) menganalisis penerapan hukum internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia dan menemukan bahwa tantangan teoretis dan praktis muncul dalam proses ratifikasi dan implementasi perjanjian internasional ke dalam hukum nasional, terutama terkait dengan asas hukum nasional yang dianut (*monisme, dualisme, atau moderat*). Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum campuran (*moderat*) menerapkan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional melalui proses ratifikasi yang kemudian diikuti dengan pembentukan undang-undang atau peraturan pelaksana. Perjanjian internasional dapat berbentuk bilateral (*antara dua negara*) atau multilateral (*melibatkan*

banyak negara), seperti Piagam PBB, Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian, Konvensi Jenewa, serta berbagai perjanjian tentang hak asasi manusia dan perdagangan internasional. Dalam praktiknya, perjanjian internasional hanya mengikat negara-negara yang telah meratifikasinya, kecuali ketentuan-ketentuan tertentu yang telah menjadi hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) yang mengikat semua negara. Proses pembentukan perjanjian internasional melibatkan tahapan negosiasi, penandatanganan, ratifikasi, dan implementasi yang memerlukan koordinasi antara eksekutif dan legislatif di tingkat nasional, yang seringkali menjadi sumber perdebatan dan keterlambatan.

Hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) merupakan sumber hukum internasional yang tidak tertulis namun telah diterima sebagai hukum (*opinio juris*) melalui praktik umum yang konsisten dari negara-negara (*state practice*). Noval Dwi Satria et al. (2025) mengkaji efektivitas Mahkamah Pidana Internasional dalam menangani kejahatan terorisme dan implikasinya terhadap penegakan hukum internasional, dan menemukan bahwa hukum kebiasaan internasional berperan penting dalam mendefinisikan kejahatan-kejahatan yang belum secara tegas diatur dalam perjanjian internasional, termasuk kejahatan agresi, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan genosida. Dua elemen penting dalam pembentukan hukum kebiasaan internasional adalah praktik negara (*state practice*) yang konsisten dan berulang, serta keyakinan bahwa praktik tersebut adalah hukum (*opinio juris sive necessitatis*). Contoh hukum kebiasaan internasional antara lain larangan penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional, imunitas negara dan diplomat, kebebasan laut lepas, serta prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Zaenudin et al. (2025) dalam kajiannya tentang aturan hukum pidana internasional dalam pelanggaran kejahatan genosida menegaskan bahwa meskipun Konvensi Genosida 1948 telah mengatur secara spesifik tentang kejahatan genosida, sebagian aturan tentang pencegahan dan penghukuman genosida juga telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional yang mengikat semua negara, termasuk yang tidak meratifikasi konvensi tersebut. Hukum kebiasaan internasional bersifat dinamis karena dapat berubah seiring dengan perubahan praktik dan keyakinan negara-negara dari waktu ke waktu.

Prinsip-prinsip hukum umum (general principles of law) merupakan sumber hukum internasional yang diakui dalam Pasal 38 Statuta ICJ sebagai prinsip-prinsip dasar yang diakui oleh sistem hukum nasional di seluruh dunia dan dapat diterapkan dalam hubungan internasional. Veriero Siregar (2025) meneliti hubungan hukum internasional dan hukum nasional, dan menemukan bahwa prinsip-prinsip seperti *pacta sunt servanda* (perjanjian harus dihormati), *good faith* (iktikad baik), *ne bis in idem* (tidak dapat diadili dua kali untuk perkara yang sama), serta asas keadilan alamiah (*natural justice*) telah diadopsi dari hukum nasional ke dalam hukum internasional. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pelengkap ketika perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional tidak mengatur suatu persoalan tertentu. Rahmayani et al. (2024) mengkaji *al-maslahah al-mursalah* sebagai sumber hukum dalam perspektif *al-Syāfi'i*, yang secara tidak langsung dapat dianalogikan dengan prinsip-prinsip hukum umum dalam sistem hukum internasional, dimana kedua konsep sama-sama memberikan ruang bagi penggunaan penalaran logis dan kemaslahatan ketika sumber-sumber hukum primer tidak memberikan jawaban yang eksplisit. Prinsip-prinsip hukum umum juga berperan penting dalam pengembangan hukum internasional modern, terutama dalam bidang hukum investasi internasional, hukum perdagangan internasional, dan penyelesaian sengketa internasional. Keunggulan prinsip-prinsip hukum umum adalah fleksibilitasnya dalam merespons situasi-situasi baru yang belum terakomodasi oleh perjanjian atau kebiasaan internasional.

Putusan pengadilan internasional dan doktrin para ahli hukum terkemuka merupakan sumber hukum internasional tambahan (*subsidiary sources*) yang digunakan untuk menentukan dan menginterpretasikan aturan-aturan hukum internasional. Siregar et al. (2024) mengkaji penegakan hukum internasional dalam kasus pelanggaran perdamaian dan keamanan internasional, dan menemukan bahwa putusan-putusan Mahkamah Internasional (ICJ), Mahkamah Pidana Internasional (ICC), serta pengadilan ad hoc seperti ICTY (Yugoslavia) dan ICTR (Rwanda) telah memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan dan memperjelas norma-norma hukum internasional, terutama dalam bidang hak asasi manusia dan hukum pidana internasional. Meskipun putusan pengadilan internasional tidak memiliki kekuatan mengikat sebagai *stare decisis* seperti

dalam sistem common law, putusan-putusan tersebut seringkali dijadikan rujukan oleh pengadilan-pengadilan internasional lainnya sebagai bukti adanya hukum kebiasaan internasional atau sebagai interpretasi otoritatif terhadap ketentuan perjanjian internasional. Doktrin para ahli hukum terkemuka (teachings of publicists) seperti karya Hugo Grotius, Emer de Vattel, serta para ahli hukum kontemporer juga sering dikutip dalam argumentasi hukum internasional untuk mendukung posisi tertentu. Dalam konteks Indonesia, Sutrisno (2025) menekankan bahwa hakim-hakim di pengadilan nasional mulai merujuk pada putusan-putusan pengadilan internasional dan doktrin para ahli hukum dalam memutus perkara yang memiliki dimensi internasional, menunjukkan semakin terintegrasinya hukum internasional ke dalam praktik peradilan nasional. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sumber-sumber hukum internasional yang meliputi perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, serta putusan pengadilan dan doktrin para ahli hukum. Penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana sumber-sumber tersebut diimplementasikan dalam sistem hukum nasional Indonesia serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam harmonisasi antara hukum internasional dan hukum nasional.

TINJAUAN PUSTAKA

Hukum internasional sebagai sistem hukum yang mengatur hubungan antarnegara dan subjek hukum internasional lainnya memiliki karakteristik yang unik karena tidak memiliki lembaga legislatif sentral, eksekutif, dan yudikatif yang terstruktur seperti dalam sistem hukum nasional. Bagus et al. (2025) dalam penelitiannya tentang kesepakatan perjanjian internasional yang dilanggar dan akibat hukumnya mengungkapkan bahwa sumber-sumber hukum internasional menjadi instrumen utama dalam menentukan apakah suatu perjanjian telah dilanggar dan apa konsekuensi hukum yang timbul dari pelanggaran tersebut. Keunikan hukum internasional terletak pada sifatnya yang konsensual, dimana negara-negara hanya terikat pada aturan-aturan yang telah mereka setuju, baik melalui perjanjian (treaties) maupun melalui praktik yang diterima sebagai hukum kebiasaan (customary international law). Sutrisno (2025) menganalisis penerapan hukum internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia dan menemukan bahwa Indonesia menganut sistem

moderat (campuran) dalam hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, dimana perjanjian internasional perlu diratifikasi terlebih dahulu sebelum dapat mengikat secara internal, namun hukum kebiasaan internasional tertentu dapat langsung mengikat tanpa perlu diratifikasi karena telah menjadi bagian dari hukum internasional yang universal. Karakteristik ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam implementasi hukum internasional di tingkat nasional, terutama terkait dengan asas kedaulatan negara yang masih menjadi prinsip fundamental dalam hubungan internasional.

Sumber hukum internasional yang paling utama adalah perjanjian internasional (treaties) yang diatur dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian. Noval Dwi Satria et al. (2025) mengkaji efektivitas Mahkamah Pidana Internasional dalam menangani kejahatan terorisme dan implikasinya terhadap penegakan hukum internasional, dan menemukan bahwa perjanjian internasional seperti Rome Statute 1998 menjadi landasan utama bagi pembentukan ICC, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kemauan politik negara-negara anggota untuk bekerja sama, termasuk dalam hal penangkapan dan ekstradisi tersangka. Perjanjian internasional dapat berbentuk bilateral (antara dua negara) atau multilateral (melibatkan banyak negara), dan mengikat negara-negara yang telah meratifikasinya berdasarkan asas *pacta sunt servanda* (perjanjian harus dihormati). Zaenudin et al. (2025) dalam kajiannya tentang aturan hukum pidana internasional dalam pelanggaran kejahatan genosida menegaskan bahwa Konvensi Genosida 1948 merupakan perjanjian internasional yang paling penting dalam mengatur kejahatan genosida, namun efektivitas penegakannya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk masalah yurisdiksi dan keengganan negara untuk menyerahkan warganya ke pengadilan internasional. Selain perjanjian internasional tertulis, terdapat juga perjanjian internasional tidak tertulis yang dikenal dengan istilah "gentlemen's agreement" yang lebih bersifat moral dan politik daripada hukum, namun tetap memiliki kekuatan mengikat secara politis di antara para pihak.

Sumber hukum internasional lainnya yang tidak kalah penting adalah hukum kebiasaan internasional (customary international law) yang terbentuk melalui praktik negara (state practice) yang konsisten dan diikuti dengan keyakinan bahwa praktik tersebut adalah

hukum (*opinio juris sive necessitatis*). Veriero Siregar (2025) meneliti hubungan hukum internasional dan hukum nasional, dan menemukan bahwa hukum kebiasaan internasional seringkali menjadi solusi ketika tidak ada perjanjian internasional yang mengatur suatu masalah tertentu, misalnya dalam hal imunitas negara, kebebasan laut lepas, dan prinsip non-intervensi. Berbeda dengan perjanjian internasional yang hanya mengikat negara-negara yang meratifikasi, hukum kebiasaan internasional dapat mengikat semua negara, termasuk yang secara eksplisit tidak menyetujuinya, karena telah dianggap sebagai hukum universal yang mencerminkan kesadaran hukum masyarakat internasional. Rahmayani et al. (2024) mengkaji *al-maslahah al-mursalah* sebagai sumber hukum dalam perspektif *al-Syāfi'i*, dan secara analogis dapat dipahami bahwa hukum kebiasaan internasional memiliki fungsi yang mirip dengan *al-maslahah al-mursalah*, yaitu sebagai instrumen untuk mengisi kekosongan hukum ketika sumber-sumber hukum primer tidak memberikan jawaban yang jelas. Namun demikian, identifikasi hukum kebiasaan internasional seringkali menjadi perdebatan karena diperlukan bukti praktik negara yang konsisten dan *opinio juris* yang sulit dibuktikan secara empiris, terutama ketika praktik negara-negara tidak seragam atau terjadi perubahan praktik seiring waktu.

Putusan pengadilan internasional dan doktrin para ahli hukum (*teachings of publicists*) merupakan sumber hukum tambahan (*subsidiary sources*) yang digunakan untuk menentukan dan menginterpretasikan aturan-aturan hukum internasional. Siregar et al. (2024) mengkaji penegakan hukum internasional dalam kasus pelanggaran perdamaian dan keamanan internasional, dan menemukan bahwa putusan-putusan Mahkamah Internasional (ICJ) seperti kasus *Nicaragua v. United States* (1986) dan kasus *Arrest Warrant* (2002) telah memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk larangan penggunaan kekerasan, imunitas pejabat negara, dan yurisdiksi universal. Meskipun putusan ICJ tidak memiliki kekuatan mengikat sebagai *preseden* (*stare decisis*) seperti dalam sistem *common law*, putusan tersebut memiliki otoritas moral dan intelektual yang tinggi dan seringkali diikuti oleh pengadilan-pengadilan internasional lainnya. Doktrin para ahli hukum terkemuka seperti Hugo Grotius yang dijuluki "Bapak Hukum Internasional" dalam karyanya *De Jure Belli ac Pacis* (1625) telah meletakkan

dasar-dasar hukum internasional modern, termasuk konsep laut lepas, perang yang adil, dan perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata. Dalam konteks kontemporer, karya para ahli hukum seperti Ian Brownlie, Malcolm Shaw, dan Antonio Cassese sering dikutip dalam argumentasi hukum internasional untuk mendukung posisi tertentu. Sutrisno (2025) menekankan bahwa di Indonesia, meskipun belum ada pengakuan formal terhadap doktrin para ahli hukum sebagai sumber hukum, hakim-hakim di pengadilan nasional mulai merujuk pada putusan-putusan pengadilan internasional dan pendapat para ahli dalam memutuskan perkara yang memiliki dimensi internasional, menunjukkan semakin terintegrasinya pemikiran hukum global ke dalam praktik peradilan nasional.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan spesifikasi deskriptif-analitis, yaitu berupaya menggambarkan secara sistematis sumber-sumber hukum internasional yang meliputi perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, serta putusan pengadilan dan doktrin para ahli hukum, dan menganalisis implementasinya dalam sistem hukum nasional Indonesia (Bagus et al., 2025; Sutrisno, 2025). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang mengandalkan sumber-sumber tertulis sebagai data utama seperti perjanjian internasional (Konvensi Wina 1969, Rome Statute 1998, Konvensi Genosida 1948, Piagam PBB), dokumen hukum internasional, buku teks hukum internasional, serta artikel jurnal yang relevan dengan topik sumber-sumber hukum internasional (Noval Dwi Satria et al., 2025; Zaenudin et al., 2025). Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis berbagai instrumen hukum internasional, pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menguraikan konsep-konsep kunci dalam sumber-sumber hukum internasional, serta pendekatan kasus (case approach) untuk mengkaji putusan-putusan pengadilan internasional yang relevan seperti putusan ICJ dalam kasus *Nicaragua v. United States* (1986) dan kasus *Arrest Warrant* (2002) (Veriero Siregar, 2025; Siregar et al., 2024). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah berbagai sumber literatur primer dan sekunder yang relevan, termasuk dokumen perjanjian

internasional, kitab-kitab hukum internasional, artikel jurnal terakreditasi, serta putusan pengadilan internasional yang terkait dengan sumber-sumber hukum internasional (Rahmayani et al., 2024). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dengan pola induktif, dimana peneliti mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan sumber-sumber hukum internasional secara sistematis, kemudian mengaitkannya dengan praktik implementasi di Indonesia melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai sumber-sumber hukum internasional dan penerapannya dalam sistem hukum nasional (Miles & Huberman, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perjanjian Internasional sebagai Sumber Hukum Internasional Utama

Perjanjian internasional (treaties) merupakan sumber hukum internasional yang paling utama dan paling formal karena bersifat tertulis, jelas, dan mengikat secara hukum berdasarkan asas *pacta sunt servanda* (perjanjian harus dihormati). Bagus et al. (2025) dalam penelitiannya tentang kesepakatan perjanjian internasional yang dilanggar dan akibat hukumnya mengungkapkan bahwa pelanggaran terhadap perjanjian internasional dapat menimbulkan tanggung jawab negara (state responsibility) yang diatur dalam hukum internasional, termasuk kewajiban untuk menghentikan pelanggaran, memberikan restitusi (pemulihan keadaan seperti semula), kompensasi (ganti rugi), serta satisfaksi (permintaan maaf dan jaminan tidak mengulangi). Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian menjadi instrumen utama yang mengatur tentang tata cara pembuatan perjanjian internasional, berlakunya perjanjian, interpretasi perjanjian, serta sebab-sebab batal dan berakhirnya perjanjian. Noval Dwi Satria et al. (2025) mengkaji efektivitas Mahkamah Pidana Internasional dalam menangani kejahatan terorisme dan implikasinya terhadap penegakan hukum internasional, dan menemukan bahwa Rome Statute 1998 sebagai perjanjian internasional multilateral yang membentuk ICC memiliki kekuatan mengikat bagi negara-negara yang telah meratifikasinya, namun efektivitas penegakannya sangat bergantung pada kemauan politik negara-negara anggota untuk bekerja sama, termasuk dalam hal penangkapan dan ekstradisi tersangka ke Den Haag. Perjanjian internasional dapat

berbentuk bilateral (antara dua negara) atau multilateral (melibatkan banyak negara), dan dapat bersifat law-making treaty (perjanjian yang menciptakan hukum baru) atau treaty-contract (perjanjian yang bersifat transaksional seperti perjanjian perdagangan dan investasi).

Implementasi perjanjian internasional ke dalam sistem hukum nasional Indonesia menghadapi berbagai tantangan teoretis dan praktis yang signifikan. Sutrisno (2025) menganalisis penerapan hukum internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia dan menemukan bahwa Indonesia menganut sistem hukum campuran (moderat) antara monisme dan dualisme, dimana perjanjian internasional perlu diratifikasi terlebih dahulu melalui undang-undang sebelum dapat mengikat secara internal, namun hukum kebiasaan internasional tertentu dapat langsung mengikat tanpa perlu diratifikasi. Proses ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia melibatkan koordinasi antara eksekutif (pemerintah) dan legislatif (DPR), yang seringkali menjadi sumber perdebatan dan keterlambatan karena perbedaan pandangan politik, ekonomi, dan sosial. Zaenudin et al. (2025) dalam kajiannya tentang aturan hukum pidana internasional dalam pelanggaran kejahatan genosida menegaskan bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Genosida 1948 melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk belum adanya hukum pidana nasional yang secara komprehensif mengadopsi definisi dan sanksi kejahatan genosida sesuai dengan konvensi. Hal ini menunjukkan bahwa ratifikasi saja tidak cukup tanpa diikuti dengan harmonisasi hukum nasional yang memadai, karena perjanjian internasional tidak dapat secara otomatis diterapkan oleh hakim di pengadilan nasional tanpa adanya hukum nasional yang mengatur secara spesifik.

Keunggulan perjanjian internasional sebagai sumber hukum terletak pada kepastian hukumnya karena bersifat tertulis dan jelas, namun kelemahannya adalah hanya mengikat negara-negara yang meratifikasi dan tidak dapat dipaksakan secara efektif tanpa mekanisme penegakan yang kuat. Veriero Siregar (2025) meneliti hubungan hukum internasional dan hukum nasional, dan menemukan bahwa pelanggaran terhadap perjanjian internasional oleh negara adidaya seringkali tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif karena kendala

politik dan veto di Dewan Keamanan PBB. Contohnya, pelanggaran Konvensi Jenewa oleh negara-negara besar dalam konflik bersenjata seringkali tidak mendapatkan sanksi yang berarti karena faktor kepentingan geopolitik. Selain itu, proses negosiasi dan ratifikasi perjanjian internasional memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar, sehingga tidak semua isu internasional dapat diatur melalui perjanjian. Dalam konteks Indonesia, Sutrisno (2025) merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas diplomatik dan legal drafting untuk mempercepat proses ratifikasi serta harmonisasi hukum nasional, termasuk pembentukan undang-undang tentang ratifikasi perjanjian internasional yang lebih sistematis dan terintegrasi. Dengan demikian, perjanjian internasional akan tetap menjadi sumber hukum utama, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kemauan politik negara dan mekanisme penegakan yang tersedia.

2. Hukum Kebiasaan Internasional sebagai Sumber Hukum yang Dinamis

Hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) merupakan sumber hukum internasional yang tidak tertulis namun telah diterima sebagai hukum (*opinio juris*) melalui praktik umum yang konsisten dari negara-negara (*state practice*). Noval Dwi Satria et al. (2025) mengkaji efektivitas Mahkamah Pidana Internasional dalam menangani kejahatan terorisme, dan menemukan bahwa hukum kebiasaan internasional berperan penting dalam mendefinisikan kejahatan-kejahatan yang belum secara tegas diatur dalam perjanjian internasional, termasuk kejahatan agresi, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan genosida. Dua elemen penting dalam pembentukan hukum kebiasaan internasional adalah praktik negara (*state practice*) yang konsisten dan berulang dalam kurun waktu tertentu, serta keyakinan bahwa praktik tersebut adalah hukum (*opinio juris sive necessitatis*). Contoh hukum kebiasaan internasional yang sudah mapan antara lain larangan penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional (kecuali untuk membela diri), imunitas negara dan diplomat asing, kebebasan laut lepas (*freedom of the high seas*), serta prinsip-prinsip hukum humaniter internasional seperti perlindungan warga sipil dan tawanan perang. Zaenudin et al. (2025) menegaskan bahwa meskipun Konvensi Genosida 1948 telah mengatur secara spesifik tentang kejahatan genosida, sebagian aturan tentang pencegahan dan penghukuman genosida juga telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional yang

mengikat semua negara, termasuk yang tidak meratifikasi konvensi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum kebiasaan internasional memiliki daya jangkauan yang lebih luas daripada perjanjian internasional karena mengikat semua negara tanpa kecuali.

Tantangan utama dalam identifikasi dan pembuktian hukum kebiasaan internasional adalah menentukan apakah suatu praktik negara telah memenuhi syarat sebagai *state practice* yang konsisten dan *opinio juris* yang kuat. Bagus et al. (2025) mengungkapkan bahwa dalam kasus pelanggaran perjanjian internasional terkait sengketa wilayah, pengadilan internasional seringkali harus menentukan apakah praktik negara yang bersengketa telah membentuk hukum kebiasaan internasional yang baru atau justru melanggar hukum kebiasaan yang sudah ada. Misalnya, dalam kasus sengketa Laut China Selatan, pengadilan arbitrase harus memeriksa praktik negara-negara yang mengklaim wilayah untuk menentukan apakah klaim tersebut sesuai dengan hukum kebiasaan internasional tentang batas laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif. Sutrisno (2025) menambahkan bahwa di Indonesia, penerapan hukum kebiasaan internasional ke dalam sistem hukum nasional menghadapi tantangan karena tidak ada prosedur baku untuk mengadopsi norma-norma kebiasaan internasional, sehingga seringkali hakim di pengadilan nasional enggan menerapkan hukum kebiasaan internasional karena khawatir tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Hal ini berbeda dengan perjanjian internasional yang memiliki prosedur ratifikasi yang jelas, sehingga lebih mudah diterapkan oleh hakim.

Peluang pengembangan hukum kebiasaan internasional ke depan sangat terbuka mengingat pesatnya perkembangan teknologi, globalisasi, dan isu-isu baru seperti perubahan iklim, terorisme siber, dan migrasi massal. Siregar et al. (2024) mengkaji penegakan hukum internasional dalam kasus pelanggaran perdamaian dan keamanan internasional, dan menemukan bahwa praktik negara-negara dalam menangani terorisme internasional pasca serangan 11 September 2001 telah membentuk hukum kebiasaan internasional baru tentang hak negara untuk melakukan tindakan pembelaan diri pre-emptif terhadap ancaman terorisme, meskipun norma ini masih kontroversial dan tidak diterima secara universal. Rahmayani et al. (2024) secara analogis mengkaitkan hukum kebiasaan internasional dengan konsep *al-maslahah al-mursalah* dalam hukum Islam, dimana keduanya

berfungsi sebagai instrumen untuk mengisi kekosongan hukum ketika sumber-sumber hukum primer (perjanjian internasional atau nash) tidak memberikan jawaban yang jelas. Dalam konteks Indonesia, pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas untuk mengidentifikasi dan mengadopsi norma-norma hukum kebiasaan internasional yang relevan, serta aktif berpartisipasi dalam pembentukan hukum kebiasaan internasional melalui praktik konsisten di forum-forum internasional. Dengan demikian, hukum kebiasaan internasional akan terus berkembang sebagai sumber hukum yang dinamis dan responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat internasional.

3. Putusan Pengadilan Internasional dan Doktrin Para Ahli Hukum sebagai Sumber Hukum Tambahan

Putusan pengadilan internasional dan doktrin para ahli hukum (teachings of publicists) merupakan sumber hukum tambahan (subsidiary sources) yang digunakan untuk menentukan dan menginterpretasikan aturan-aturan hukum internasional, terutama ketika perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional tidak memberikan jawaban yang jelas. Siregar et al. (2024) mengkaji penegakan hukum internasional dalam kasus pelanggaran perdamaian dan keamanan internasional, dan menemukan bahwa putusan-putusan Mahkamah Internasional (ICJ) seperti kasus *Nicaragua v. United States* (1986) tentang larangan penggunaan kekerasan dan kasus *Arrest Warrant* (2002) tentang imunitas pejabat negara telah memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan dan memperjelas norma-norma hukum internasional yang sebelumnya masih kabur. Meskipun putusan ICJ tidak memiliki kekuatan mengikat sebagai preseden (*stare decisis*) seperti dalam sistem common law, putusan-putusan tersebut memiliki otoritas moral dan intelektual yang tinggi dan seringkali diikuti oleh pengadilan-pengadilan internasional lainnya, termasuk Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan pengadilan arbitrase. Noval Dwi Satria et al. (2025) menambahkan bahwa putusan ICC dalam kasus-kasus terorisme internasional, meskipun masih terbatas, telah membantu mengklarifikasi elemen-elemen kejahatan terorisme dalam hukum internasional, terutama terkait dengan definisi serangan teror, tanggung jawab komando, dan pembelaan-pembelaan yang dapat diajukan oleh terdakwa. Dalam konteks Indonesia, meskipun putusan pengadilan internasional tidak secara otomatis mengikat

hakim di pengadilan nasional, putusan-putusan tersebut seringkali dijadikan rujukan dalam argumentasi hukum, terutama dalam perkara-perkara yang memiliki dimensi internasional seperti ekstradisi, suaka, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Doktrin para ahli hukum terkemuka (teachings of publicists) juga memiliki peran penting sebagai sumber hukum tambahan yang membantu dalam interpretasi dan pengembangan hukum internasional. Veriero Siregar (2025) meneliti hubungan hukum internasional dan hukum nasional, dan menemukan bahwa karya-karya para ahli hukum internasional klasik seperti Hugo Grotius (*De Jure Belli ac Pacis*, 1625), Emer de Vattel (*Le Droit des Gens*, 1758), serta para ahli kontemporer seperti Ian Brownlie, Malcolm Shaw, dan Antonio Cassese sering dikutip dalam putusan-putusan pengadilan internasional dan argumentasi hukum para pihak yang bersengketa. Karya Grotius, misalnya, telah meletakkan dasar-dasar hukum internasional modern, termasuk konsep laut lepas (*mare liberum*), perang yang adil (*just war*), dan perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata. Zaenudin et al. (2025) menambahkan bahwa dalam kasus kejahatan genosida, pendapat para ahli hukum seperti Raphael Lemkin (yang menciptakan istilah "genocide") dan William Schabas (ahli hukum genosida kontemporer) sering dijadikan rujukan untuk menafsirkan elemen-elemen kejahatan genosida yang diatur dalam Konvensi Genosida 1948. Di Indonesia, meskipun belum ada pengakuan formal terhadap doktrin para ahli hukum sebagai sumber hukum, pendapat para ahli hukum seringkali digunakan dalam argumentasi hukum di pengadilan, terutama dalam perkara-perkara yang kompleks dan belum memiliki preseden yang jelas.

Kelemahan utama dari sumber hukum tambahan ini adalah bahwa putusan pengadilan internasional dan doktrin para ahli hukum tidak memiliki kekuatan mengikat (*binding force*) yang sama dengan perjanjian internasional atau hukum kebiasaan internasional. Sutrisno (2025) mengkritisi bahwa putusan ICJ, misalnya, hanya mengikat negara-negara yang menjadi pihak dalam sengketa (*inter partes*) dan tidak secara otomatis menciptakan hukum baru yang mengikat negara-negara lain, kecuali jika putusan tersebut diikuti dengan praktik negara yang konsisten dan *opinio juris*. Demikian pula, doktrin para ahli hukum hanya memiliki otoritas persuasif (*persuasive authority*) berdasarkan reputasi

dan kualitas argumentasi penulisnya, bukan karena kekuatan hukum yang formal. Rahmayani et al. (2024) secara analogis mengkaitkan doktrin para ahli hukum dengan konsep ijtihad dalam hukum Islam, dimana pendapat para ulama (ijtihad) tidak mengikat secara mutlak tetapi memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum melalui penalaran logis dan argumentasi yang kuat. Dalam konteks Indonesia, pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu meningkatkan literasi dan pemahaman tentang putusan-putusan pengadilan internasional serta doktrin para ahli hukum untuk memperkaya argumentasi hukum dan meningkatkan kualitas penegakan hukum, terutama dalam perkara-perkara yang memiliki keterkaitan dengan hukum internasional. Dengan demikian, meskipun bersifat tambahan, sumber-sumber hukum ini tetap memiliki peran penting dalam pengembangan dan interpretasi hukum internasional, serta membantu hakim dan praktisi hukum dalam menemukan solusi atas permasalahan hukum yang tidak diatur secara eksplisit dalam sumber-sumber hukum utama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, penelitian ini menyimpulkan bahwa sumber-sumber hukum internasional terdiri atas perjanjian internasional (treaties) sebagai sumber utama yang bersifat tertulis dan mengikat berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, hukum kebiasaan internasional (customary international law) sebagai sumber tidak tertulis yang terbentuk melalui praktik negara yang konsisten dan *opinio juris*, serta sumber tambahan berupa putusan pengadilan internasional dan doktrin para ahli hukum yang berfungsi sebagai instrumen interpretasi dan pengembangan hukum. Bagus et al. (2025) mengungkapkan bahwa pelanggaran terhadap perjanjian internasional dapat menimbulkan tanggung jawab negara, namun efektivitas penegakannya masih bergantung pada kemauan politik dan mekanisme sanksi yang tersedia. Sutrisno (2025) menemukan bahwa Indonesia menganut sistem hukum campuran (moderat) dalam hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, dimana perjanjian internasional perlu diratifikasi terlebih dahulu melalui undang-undang, sementara hukum kebiasaan internasional tertentu dapat langsung mengikat. Noval Dwi Satria et al. (2025) dan Zaenudin et al. (2025) menegaskan bahwa efektivitas hukum internasional sangat

bergantung pada kerja sama negara-negara dan mekanisme penegakan yang masih lemah, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut kepentingan nasional negara adidaya atau anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa implementasi sumber-sumber hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterlambatan proses ratifikasi, kurangnya harmonisasi antara hukum internasional dan hukum nasional, serta masih rendahnya pemahaman aparat penegak hukum tentang hukum internasional. Veriero Siregar (2025) menemukan bahwa hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional masih bersifat dinamis dan seringkali menimbulkan ketegangan, terutama ketika norma-norma internasional dianggap bertentangan dengan kedaulatan nasional atau kepentingan politik dalam negeri. Siregar et al. (2024) menambahkan bahwa penegakan hukum internasional dalam kasus pelanggaran perdamaian dan keamanan internasional masih menghadapi berbagai kendala, termasuk masalah yurisdiksi, ekstradisi, serta keengganan negara untuk menyerahkan warganya ke pengadilan internasional. Rahmayani et al. (2024) secara analogis mengkaitkan hukum kebiasaan internasional dengan *al-maslahah al-mursalah* dalam hukum Islam, dimana keduanya berfungsi sebagai instrumen untuk mengisi kekosongan hukum ketika sumber-sumber primer tidak memberikan jawaban yang jelas. Dengan demikian, diperlukan penguatan kapasitas dan komitmen nasional untuk mengintegrasikan sumber-sumber hukum internasional secara lebih efektif ke dalam sistem hukum Indonesia.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran kepada pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), untuk mempercepat proses ratifikasi perjanjian-perjanjian internasional yang telah ditandatangani, serta segera melakukan harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional melalui pembentukan undang-undang atau revisi peraturan perundang-undangan yang ada. Sutrisno (2025) merekomendasikan perlunya pembentukan mekanisme koordinasi yang lebih efektif antara eksekutif dan legislatif dalam proses ratifikasi, termasuk pembentukan tim ahli yang terdiri dari diplomat,

akademisi hukum internasional, dan praktisi hukum untuk menganalisis implikasi hukum dan politik suatu perjanjian internasional sebelum diratifikasi. Selain itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan advokat) dalam memahami dan menerapkan hukum internasional melalui pelatihan berkelanjutan, seminar, dan lokakarya yang melibatkan para ahli hukum internasional dari dalam dan luar negeri. Bagus et al. (2025) dan Noval Dwi Satria et al. (2025) menekankan pentingnya partisipasi aktif Indonesia dalam forum-forum internasional untuk ikut membentuk norma-norma hukum kebiasaan internasional yang sesuai dengan kepentingan nasional dan nilai-nilai Pancasila.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan studi empiris tentang implementasi sumber-sumber hukum internasional dalam putusan-putusan pengadilan nasional di Indonesia, dengan menganalisis sejauh mana hakim menggunakan perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, serta putusan pengadilan internasional sebagai rujukan dalam memutus perkara yang memiliki dimensi internasional. Zaenudin et al. (2025) dan Siregar et al. (2024) merekomendasikan penelitian komparatif antara Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki sistem hukum yang berbeda (common law, civil law, dan hukum Islam) untuk menganalisis best practices dalam harmonisasi hukum internasional ke dalam hukum nasional. Rahmayani et al. (2024) juga merekomendasikan penelitian interdisipliner yang mengintegrasikan perspektif hukum internasional dan hukum Islam untuk menganalisis konsep kemaslahatan (masalah) dalam pembentukan dan implementasi norma-norma hukum internasional. Veriero Siregar (2025) menambahkan perlunya penelitian tentang efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa internasional yang tersedia, termasuk mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan peradilan, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penyelesaian sengketa melalui mekanisme tersebut. Dengan penelitian-penelitian lanjutan ini, diharapkan dapat ditemukan model harmonisasi yang lebih optimal antara hukum internasional dan hukum nasional, serta kontribusi Indonesia dalam pengembangan hukum internasional yang lebih adil, berkedaulatan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagus, N., Tuhulele, P., & Leatemia, W. (2025). Kesepakatan Perjanjian Internasional yang Dilanggar dan Akibat Hukumnya. *PATTIMURA Law Study Review*, 3(2), 99-09. <https://doi.org/10.47268/palasrev.v3i2.24017>
- Noval Dwi Satria, Dwi Putri Lestrika, & Wevy Efticha Sary. (2025). Efektivitas Mahkamah Pidana Internasional Dalam Menangani Kejahatan Terorisme Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Internasional. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(3), 212–219. Retrieved from <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp/article/view/402>
- Rahmayani, R., Muttazimah, M., & Nuraisyah Syahrin. (2024). Al-Maṣlaḥah al-Mursalah sebagai Sumber Hukum (Studi Analisis Pendapat al-Syāfi'ī dalam Kitab al-Risālah): Al-Maṣlaḥah al-Mursalah as a Source of Law (al-Syāfi'ī's Opinion Analysis Study in Book of al-Risālah). *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 3(2), 128-141. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i2.1365>
- Siregar, E. S., Harahap, S. A., Anugrah, B. A., Dalimunte, G. R., Hasibuan, A. F., & br. Simargolang, S. W. (2024). Penegakan Hukum Internasional dalam Kasus Pelanggaran Perdamaian dan Keamanan Internasional. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 4925–4939. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13095>
- Sutrisno, A. (2025). PENERAPAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA: TANTANGAN TEORITIS DAN PRAKTIS. *IBLAM LAW REVIEW*, 5(2), 78–90. <https://doi.org/10.52249/ilr.v5i2.611>
- Veriero Siregar, R. C. (2025). Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional. *Journal of Islamic Law El Madani*, 4(1), 15–23. <https://doi.org/10.55438/jile.v4i1.143>
- Zaenudin, Irwanto Irwanto, & Jaka Surya. (2025). ATURAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM PELANGGARAN KEJAHATAN GENOSIDA . *YUSTISI*, 12(1), 341–356. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i1.19030>